

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa telah terbit Keputusaan Menteri Keuangan RI Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
 - b. bahwa terdapat beberapa SKPD yang memerlukan penyesuaian Belanja Pegawai, Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 2023 Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5);
- 16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan

20	72227 Table 1		100	1000
1	Dond	anatan	agli	dooroh
1.	renu	apalan	asii	daerah

1) Semula	Rp516.532.987.548,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pendapatan asli daerah	Rp516.532.987.548,00		
setelah perubahan			

2. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp1.389.819.035.970,00			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 15.613.631.000,00			
Jumlah pendapatan transfer	Rp1.405.432.666.970,00			
setelah perubahan				

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp1.603.138.000,0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan	Rp1.603.	138.000,00
daerah yang sah setelah		

Jumlah Pendapatan setelah Rp1.923.568.792.518,00 Perubahan

b. Belanja

2.

1.	Bel	anja	Op	erası
----	-----	------	----	-------

perubahan

1) Semula	Rp1.589.334.372.582,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 15.613.631.000,00
Jumlah belanja operasi	Rp1.604.948.003.582,00
setelah perubahan	
Belanja Modal	
1) Comula	Pr057 400 205 402 00

1) Semula	Rp257.490.295.402,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00		

	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp257.4	90.295.402,00	
3.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp 5.49	06.906.618,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah belanja tidak terduga	Rp 5.49	06.906.618,00	
	setelah perubahan			
4.	Belanja Transfer			
	1) Semula	Rp209.6	504.098.485,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah belanja transfer	Rp209.6	604.098.485,00	
	setelah perubahan			
c.	Jumlah Belanja setelah perubaha Surplus/(Defisi Pembiayaan 1. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaa	t) (Rp153 Rp <u>Rr</u>	.970.511.569,00 0170.905.894.81	3,00 0,00
	setelah perubahan	ar rep	7170.500.051.01	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan			
	1) Semula		16.935.383.244	,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rr	0	,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan		16.935.383.244	٠,00
	setelah perubahan			
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rţ	o153.970.511.56	59,00
	Sisa lebih pembiayaan anggara tahun berkenaan	n Rp)	0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2024 Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 2 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setde Provinsi Gorontalo,

Mamag Trival Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011